



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Agiyudha Pratama bin Zulkarnaen**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Online, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Haji Sanusi, Blok 1, Nomor 71, RT 010, RW 004, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

**Okti febri Raswita. R binti Aloysius Iyun**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Online, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Haji Sanusi, Blok 1, Nomor 71, RT 010, RW 004, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 07 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Aster, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan wali nikah ketua RT yang bernama **Parida Saputra** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Mastor**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Taib** dan **Parida Saputra**, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang karena Orang tua Pemohon II tidak merestui Pemohon II untuk memeluk agama Islam.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama satu tahun, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Jalan Padat Karya, Gang Haji Sanusi, Blok 1, Nomor 71, RT 010, RW 004, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Bobi Benjamin Noer bin Agiyudha Pratama**, lahir tanggal 27 Februari 2020.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Agiyudha Pratama bin Zulkarnaen**) dengan Pemohon II (**Okti Febri Raswita. R binti Aloysius Iyun**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 2019 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Aster, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Singkawang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa pada sidang tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skw dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rosmilana, S.E.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>325.000,00</b>

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)